

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli beras oplosan di Desa Salakkembang yang dilakukan di tempat penggilingan padi cara pengoplosannya menggunakan beras hajat dan beras raskin. Di penggilingan ini terdapat dua cara mengoplosan yaitu Cara pertama, padi yang digiling dioplos dengan beras hajat maupun beras raskin sehingga beras sama-sama melewati mesin poles padi. Sedangkan untuk cara kedua yaitu padi yang sudah selesai di giling lalu diletakan di lantai dan dioplos dengan beras hajat maupun beras raskin, proses ini dengan cara manual jadi tidak melalui mesin poles padi. Jadi dalam hal ini tidak ada kecurigaan bagi konsumen jika di penggilingan padi di Desa Salakkembang melakukan tindakan pengoplosan beras.
2. jual beli beras oplosan di penggilingan padi di Desa Salakkembang menyimpang dari undang-undang perlindungan konsumen karena dalam hal ini terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi dan tidak mencantumkan informasi yang jelas terkait obyek yang diperjualbelikan yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 4 dan pasal 8. Sedangkan dalam hukum pidana melanggar pasal 378 dan pasal 382 bis tentang penipuan karena dianggap merugikan

konsumen. Lalu dalam keabsahan jual beli dalam KUH Perdata mengenai jual beli beras oplosan yang terjadi di penggilingan padi di Desa Salakkembang tidak sesuai dengan KUH Perdata karena dalam jual beli beras oplosan di penggilingan padi di Desa Salakkembang terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan tentang obyek yang diperjualbelikan sehingga tidak sesuai dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata jual beli dianggap sah jika ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1458.

3. Jual beli beras oplosan di penggilingan padi Desa Salakkembang rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Tetapi tidak sah dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung penipuan dan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli beras. Sehingga dalam jual beli beras oplosan di Desa Salakkembang harus ada tindakan karena karena dalam hal ini penjual kurang mengetahui prosedur yang benar dalam melakukan jual beli.

B. Saran-saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Jual Beli Beras Oplosan Ditinjau dari Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam di penggilingan padi Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik penggilingan padi selaku penjual beras oplosan sebaiknya dalam melakukan jual beli beras tidak melakukan tindakan pengoposan beras. Meskipun dalam pengoplosan beras tidak menggunakan zat berbahaya bagi konsumen, usaha yang dijalankan secara sehat akan menumbuhkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya memberikan informasi tentang kualitas beras agar pembeli tidak merasa tertipu dengan kualitas beras yang ada.